



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
Telepon : (0274) 367171, Fax : (0274) 367327,
Website: <https://.disdikpora.bantulkab.go.id> Email: dikpora@bantulkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 86 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik harus dilaksanakan dengan demokratis, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2020/2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

- Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang telah diubah dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam);
5. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. ;

6. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI ;
7. Program Paket A, adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
8. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya mempunyai tanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP ;
10. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan;
11. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik;
12. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB;
13. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disebut SKL adalah surat keterangan yang isinya menerangkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang;
14. Seleksi adalah cara menentukan calon peserta didik baru diterima atau tidak di sekolah pilihan;
15. Sekolah Inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
16. Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga;
17. Tes khusus adalah tes untuk menentukan calon peserta didik baru yang mendaftarkan pada sekolah yang membuka kelas olahraga atau tes penjurangan bakat minat;
18. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan nilai gabungan dan/atau nilai prestasi Akademik/Non Akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
19. Nilai Gabungan adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dari peserta didik SD/MI 5 (lima) semester dari kelas IV, V dan VI semester 1 (satu) diberi bobot 70% (tujuh puluh persen), ditambah nilai rata-rata USBN sekolah 4 (empat) tahun terakhir diberi bobot 20% (dua puluh persen), dan ditambah nilai akreditasi sekolah tahun terakhir diberi bobot 10% (sepuluh persen).
20. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kemampuan dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan;

21. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan;
22. Akreditasi Sekolah adalah pengakuan dari hasil proses evaluasi dan penilaian mutu pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat/tim asesor yang tergabung dalam Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
23. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi adalah jalur PPDB berdasarkan pembagian wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan zonasi yang berlaku;
24. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (Penerima PKH, KIP/PIP, Gulkin atau program jaring pengaman sosial yang lain);
25. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan Orang tua adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik di luar zonasi yang pindah domisili dalam zonasi karena perpindahan tugas/kerja orang tuanya dengan dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
26. Rombongan belajar yang selanjutnya disebut rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
27. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disebut MPLS adalah kegiatan diawal tahun pelajaran yang dilaksanakan sekolah untuk menyiapkan sikap dan mental, mengenal lingkungan sekolah bagi peserta didik baru

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berdasarkan asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III

PERSYARATAN DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Taman Kanak-kanak (TK)

Pasal 4

- (1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru TK adalah :
- a. Pada tanggal 1 Juli 2020
 - 1). Kelompok A : usia 4 (empat) tahun - 5 (lima) tahun,
 - 2). Kelompok B : usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
 - b. Kelompok A dan Kelompok B bukan merupakan jenjang yang wajib harus diikuti oleh peserta didik;
 - b. Jumlah peserta didik TK pada kelompok A dan Kelompok B paling banyak 15 (lima belas) siswa per rombel;
- (2) Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru TK sebagai berikut :
- a. Pendaftaran
 - 1) Hari : Kamis s.d. Jumat
 - 2) Tanggal : 25 s.d. 26 Juni 2020
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d .13.00 WIB;
 - b. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik langsung ke Taman Kanak-kanak yang dituju atau pendaftaran secara daring melalui *link* yang disediakan TK;
 - c. Seleksi dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Jum'at, 25 s.d. 26 Juni 2020;
 - d. Pengumuman : Sabtu, 27 Juni 2020, pukul 09.00 WIB;
 - e. Pendaftaran Ulang hari Sabtu, 27 Juni 2020, pada pukul 10.00 s.d. 13.00 WIB.
 - f. Pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan pendaftaran ulang yang dilakukan dengan tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Bagian Kedua
Sekolah Dasar (SD)
Pasal 5

- (1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru kelas I (satu) SD adalah:
- a) Pada tanggal 1 Juli 2020 telah berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
 - b) Calon Peserta Didik Baru berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi;
 - c) Calon Peserta Didik Baru berusia kurang dari 6 (enam) tahun dapat diterima apabila memiliki kecerdasan istimewa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog atau rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
 - d) Jumlah Peserta Didik Baru setiap rombel paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa;
- (2) Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :
- a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SD
 - 1) Hari : Kamis s.d. Jumat
 - 2) Tanggal : 25 s.d. 26 Juni 2020
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB
 - b. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali dan calon peserta didik langsung ke Sekolah Dasar yang dituju;

- c. Seleksi dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Jumat, 25 s.d. 26 Juni 2020;
- d. Pengumuman : Sabtu, 27 Juni 2020 , pukul 09.00 WIB;
- e. Pendaftaran ulang hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 pukul 10.00 s.d. 13.00 WIB.
- f. Persyaratan daftar ulang peserta didik baru dengan menyerahkan berkas sebagai berikut:
 - 1). Tanda Bukti Pendaftaran.
 - 2). Fotokopi Akta Kelahiran dan menunjukkan aslinya.
 - 3). Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya.
- g. Pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan pendaftaran ulang yang dilakukan dengan tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pasal 6

(1) Ketentuan PPDB Online

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Real Time Online (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar pada Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan orang tua/wali;
- c. Calon peserta didik yang telah mendaftar dan masih lolos seleksi sementara pada salah satu sekolah pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya;
- d. Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran ketika masih diterima di salah satu sekolah pilihannya pada saat seleksi masih berlangsung;
- e. Pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran untuk kedua kali;
- f. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi pada sekolah pilihan saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
- g. Seluruh calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB wajib melakukan daftar ulang;
- h. Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

(2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:

- a. Telah tamat/lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
- b. Memiliki Ijazah/STTB atau Surat Keterangan Lulus asli;
- c. Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
- d. Calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bantul diatur sebagai berikut:

- 1) Wajib menyerahkan Surat Keterangan Lulus asli dan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) apabila ijazah asli belum jadi;
 - 2) Melampirkan Kartu Keluarga KK/C1 asli;
 - 3) Entry data secara daring dengan menggunakan link yang disediakan oleh SMP atau secara manual di sekolah yang dituju dengan protokol pencegahan Covid-19;
- (3) Jadwal dan Pengelolaan PPDB

a. PPDB Kelas Khusus Olahraga

- 1) Hari : Senin s.d. Rabu
- 2) Tanggal : 22 s.d. 24 Juni 2020
- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB
- 4) Tes Khusus : Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 08.00 WIB s.d. Selesai
- 5) Pengumuman : Jumat, 26 Juni 2020 Pukul 08.00 WIB
- 6) Daftar ulang : Jumat, 26 Juni 2020 Pukul 09.00 WIB s.d. 13.00 WIB
- 7) Keterangan : Rangkaian seleksi dilengkapi dengan protokol pencegahan Covid-19

Calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB Kelas Olahraga juga dapat dilihat pada laman website <http://bantulkab.siap-ppdb.com>.

b. PPDB Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Pelaksanaan
 - (a) Hari : Kamis s.d. Sabtu
 - (b) Tanggal : 25 s.d. 27 Juni 2020
 - (c) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 - (d) Pengumuman : Sabtu, 27 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB
 - (e) Daftar ulang : Sabtu, 27 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB

Calon peserta didik baru yang lolos seleksi dapat dilihat dalam laman website <http://bantulkab.siap-ppdb.com>.

- 2) Pengelolaan PPDB Jalur Afirmasi :
 - (a) Calon peserta didik baru yang bisa mendaftar Jalur Afirmasi adalah yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan tercatat di Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
 - (b) Calon peserta didik baru yang tidak lolos dapat melakukan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pada Jalur Zonasi.
- 3) Pengelolaan PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali :
 - (a) Calon peserta didik baru yang bisa mendaftar Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah yang mengikuti perpindahan tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang

mempekerjakan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.

- (b) Calon peserta didik baru yang tidak lolos dapat melakukan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pada Jalur Zonasi.
- (c) Calon peserta didik baru yang terbukti menggunakan surat penugasan orang tua/wali **palsu/tidak asli** akan dikenai sanksi dikeluarkan dari sekolah.

c. PPDB Jalur Prestasi

1) Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pengajuan Pendaftaran (Online)	Kamis - Sabtu, 25 s.d. 27 Juni 2020	24 jam	http://bantulkab.siapppdb.com Khusus 27 Juni 2020 s.d. Pukul 11.00 WIB.(hari terakhir)
2	Verifikasi pendaftaran	Kamis - Sabtu, 25 s.d. 27 Juni 2020	08.00 s.d. 12.00 WIB	Dilakukan di salah satu pilihan sekolah (batas akhir berkas masuk)
NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
3	Hasil Akhir Online	Sabtu, 27 Juni 2020	13.00 WIB	http://bantulkab.siapppdb.com
4	Pengumuman	Sabtu, 27 Juni 2020	13.00 WIB	Papan pengumuman sekolah tempat pendaftar diterima
5	Daftar ulang (lapor diri)	Sabtu, 27 Juni 2020	13.00 s.d. 15.00 WIB	Dilakukan di sekolah pendaftar diterima dengan membawa bukti verifikasi

2) Pengelolaan PPDB Jalur Prestasi SMP dengan sistem *real time online* adalah sebagai berikut :

- (a) Calon peserta didik baru dapat memilih pilihan paling banyak 2 (dua) sekolah negeri.
- (b) Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar di Jalur Prestasi adalah yang mempunyai Nilai Gabungan (NG) paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) atau rata-rata nilai setelah pembobotan 83,40 (delapan puluh tiga koma empat puluh) dan/atau ditambah nilai prestasi akademik/nonakademik apabila memiliki.
- (c) Calon peserta didik baru hanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran.
- (d) Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran di jalur prestasi, kemudian mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di jalur prestasi.
- (e) Calon peserta didik baru yang tidak lolos di jalur prestasi dapat melakukan pengajuan pendaftaran dan verifikasi di Jalur Zonasi.

d. PPDB Zonasi SMP

1) Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan PPDB SMP dengan sistem *real time online* sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pengajuan Pendaftaran (Online)	Senin, 29 Juni 2020 s.d. Rabu, 1 Juli 2020	24 jam	http://bantulkab.siap-ppdb.com Khusus 1 Juli 2020 s.d. Pukul 11.00 WIB.
2	Pendaftaran dan Verifikasi pendaftaran	Senin, 29 Juni 2020 s.d. Rabu, 1 Juli 2020	08.00 s.d. 14.00 WIB	- Di salah satu pilihan sekolah (batas akhir berkas masuk)
3	Hasil Akhir (Online)	Rabu, 1 Juli 2020	23.00 WIB	http://bantulkab.siap-ppdb.com
4	Pengumuman	Kamis, 2 Juli 2020	08.00 WIB	Papan pengumuman di sekolah pendaftar diterima
5	Daftar ulang (lapor diri)	Kamis, 2 Juli 2020 s.d. Jumat, 3 Juli 2020	08.00 s.d. 15.00 WIB	- Di sekolah pendaftar diterima - Membawa bukti verifikasi ➤ Hari Kamis 2 Juli 2020 : Nomor Ganjil ➤ Hari Jumat, 3 Juli 2020 : Nomor Genap
6	Hari pertama masuk sekolah	Senin, 13 Juli 2020		Di sekolah pendaftar diterima

2) Pengelolaan PPDB Jalur Zonasi SMP dengan sistem *Real Time Online (RTO)* sebagai berikut :

- (a) Calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP Negeri melalui sistem RTO dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan sekolah;
- (b) Calon peserta didik baru hanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran;
- (c) Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB Jalur Zonasi SMP Negeri dengan sistem RTO;
- (d) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di sekolah yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

e. Pendaftaran PPDB SMP Swasta

- 1) Hari : Senin s.d. Kamis
- 2) Tanggal : 29 Juni s.d. 2 Juli 2020
- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB
- 4) Pengumuman : Jumat, Tanggal 3 Juli 2020 Pukul 08.00 WIB
- 5) Daftar ulang : Jumat s.d. Sabtu, Tanggal 3 s.d. 4 Juli 2020 Pukul 09.00 WIB s.d. 14.00 WIB

(4) Persyaratan daftar ulang peserta didik baru

Calon peserta didik baru SMP Negeri/Swasta menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:

- 1) Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran PPDB untuk jalur PPDB SMP Negeri;
- 2) Fotokopi Kartu C1/ Kartu keluarga dan menunjukkan aslinya;
- 3) Fotokopi Surat Perpindahan tugas orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
- 4) Surat Keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.
- 5) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat pendaftaran ulang tidak memenuhi persyaratan di atas.
- 6) Rangkaian pelaksanaan pendaftaran ulang harus dengan protokol pencegahan Covid-19

Bagian Keempat Sekolah Kelas Olahraga Pasal 7

(1) Calon peserta didik baru Sekolah Kelas Olahraga diatur sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum mengikuti persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. Memiliki sertifikat/piagam penghargaan di bidang olahraga paling rendah tingkat kabupaten;
- c. Satuan Pendidikan yang mempunyai kelas bakat istimewa olahraga, seleksi minat dan bakat diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Daftar sekolah kelas olahraga terdapat dalam lampiran 3 (tiga)

Bagian Kelima Sekolah Inklusi Pasal 8

- (1) TK, SD dan SMP wajib menerima calon peserta didik baru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- (2) Memiliki surat keterangan atau hasil penilaian bukan tes IQ melainkan asesmen yang menunjukkan bahwa calon peserta didik tersebut adalah Anak Berkebutuhan Khusus dari

- lembaga yang berkompeten (Puskesmas/Rumah Sakit/Psikolog) bagi calon siswa baru yang belum bersedia mengikuti asesmen yang diselenggarakan sekolah;
- (3) Pemerintah mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus yang memadai;

**Bagian Keenam
Sistem Zonasi**

Pasal 9

Sistem zonasi ditetapkan berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung sesuai ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a. Sistem zonasi TK berdasarkan kebijakan lembaga.
- b. Sistem zonasi SD berdasarkan pembagian wilayah Pedukuhan.
- c. Sistem zonasi SMP berdasarkan pembagian wilayah Kecamatan, Daftar Tabel Zonasi SMP terdapat dalam lampiran 4 (empat)

BAB IV

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 10**

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan jadwal pendaftaran ;
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
 - a. publikasi/sosialisasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 11**

- (1) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;
- (2) Calon peserta didik TK yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari TK yang bersangkutan;
- (3) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD yang bersangkutan;

- (4) Calon peserta didik SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah, wajib menyerahkan Surat Keterangan Lulus (asli), Fotokopi Kartu C1 / KK, Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran, serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila tidak menyerahkan kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.

Bagian Ketiga
Seleksi
Pasal 12
Taman Kanak-kanak (TK)

- (1) Seleksi calon peserta didik TK dilakukan hanya berdasarkan urutan usia dan tidak diperkenankan menambah persyaratan seleksi dalam bentuk yang lain;
- (2) Apabila usia calon peserta didik TK ada yang sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

Pasal 13
Sekolah Dasar (SD)

- (1) Seleksi calon peserta didik SD dilakukan berdasarkan urutan usia dan zonasi wilayah pedukuhan yang telah ditentukan.
- (2) Apabila terdapat kesamaan usia calon peserta didik SD maka diprioritaskan pendaftar yang paling awal.

Pasal 14
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP sebagai berikut :

a. PPDB Zonasi

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi menggunakan mekanisme prioritas sebagai berikut:

- 1) Pendaftar di dalam wilayah kecamatan masing-masing, sebagai prioritas 1;
- 2) Pendaftar dari luar wilayah kecamatan dalam 1 (satu) zona, sebagai prioritas 2;
- 3) Pendaftar di luar zona dalam kabupaten, sebagai prioritas 3;
- 4) Sekolah yang berbatasan dengan kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Bantul, maka pendaftar yang berdomisili dalam radius 500 m dimasukkan sebagai prioritas 1;

Daftar Sekolah yang berbatasan dengan kecamatan lain terlampir 2 (dua)

b. PPDB Jalur Prestasi

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi menggunakan Nilai Gabungan (NG) paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) atau rata-rata nilai setelah pembobotan 83,40 (delapan puluh tiga koma empat puluh) dan/atau ditambah nilai prestasi akademik/nonakademik apabila memiliki.

c. PPDB Afirmasi

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tercatat di Basis Data Terpadu

(BDT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

d. PPDB Perpindahan Orang Tua/Wali.

- 1) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru diperuntukkan bagi peserta didik berdasarkan perpindahan tugas orang tua/ wali, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- 2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

(2) Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung pada masing-masing jalur PPDB, maka seleksi berdasarkan:

a. Jalur Zonasi

- 1) Usia yang lebih tua;
- 2) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
- 3) Verifikasi pendaftaran lebih awal.

b. Jalur Prestasi

- 1) Nilai Gabungan;
- 2) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
- 3) Calon Peserta didik baru yang berasal dari dalam Kabupaten Bantul;
- 4) Verifikasi pendaftaran lebih awal.

c. Jalur Afirmasi

- 1) Usia yang lebih tua;
- 2) Tempat tinggal terdekat/ zona;
- 3) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
- 4) Calon Peserta didik baru yang berasal dari dalam Kabupaten Bantul;
- 5) Verifikasi pendaftaran lebih awal.

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Tempat tinggal terdekat/ zona
- 2) Usia yang lebih tua;
- 3) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama).
- 4) Verifikasi pendaftaran lebih awal.

Bagian Keempat
Jumlah Peserta Didik Baru
Pasal 15

(1) Jumlah daya tampung peserta didik baru di setiap SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2020/2021 (sudah termasuk jumlah siswa tinggal kelas) sebagaimana tersebut dalam lampiran 5 (lima);

(2) Daya tampung peserta didik baru SMP Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2020/ 2021 sebagai berikut :

- a. Daya tampung Jalur Zonasi 55 %.

- b. Daya tampung Jalur Prestasi 20 %.
 - c. Daya tampung Jalur Afirmasi 20 %.
 - d. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 5%
- (3) Daya tampung PPDB Jalur Zonasi SMP dengan sistem RTO ditetapkan setelah dikurangi jumlah siswa yang diterima di kelas olahraga (bagi sekolah penyelenggara kelas olahraga), dikurangi jumlah siswa yang diterima di Jalur Inklusi (jika ada), dikurangi jumlah siswa yang diterima lewat Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi (jika ada) dan Jalur Perpindahan Tugas orang tua/wali (jika ada).
- (4) Calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendaftar ke SMP mendapat daya tampung paling tinggi 25 % dengan pembulatan ke bawah dari daya tampung Kabupaten Bantul;
- (5) Apabila pada ayat (2) belum terpenuhi daya tampungnya, maka diberi kesempatan bagi calon peserta didik dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung;
- (6) Satuan pendidikan kriteria sekolah daerah perbatasan Kabupaten Bantul tetap mengutamakan calon peserta didik Kabupaten Bantul;
- (7) Sekolah di wilayah perbatasan SD dan SMP calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul mendapat kuota paling banyak 50 % dari jumlah daya tampung sekolah. Daftar sekolah wilayah perbatasan sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 (dua).

BAB V

PRESTASI DAN PENAMBAHAN NILAI

Bagian Kesatu

Prestasi Akademik dan Nonakademik

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SLB, dan SDLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang akademik/olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB;
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi akademik/olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan/atau Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bersifat kompetitif
 - 1. Tingkat internasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 20;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 19;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 18;
 - 2. Tingkat Nasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 17;

- b) Juara II diberi tambahan nilai 16;
- c) Juara III diberi tambahan nilai 15;
- 3. Tingkat Regional (wilayah)
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 14;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 13;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 12;
- 4. Tingkat Provinsi
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 11;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 10;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 9;
- 5. Tingkat Kab/ Kota
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 8;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 7;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 6;

b. Bersifat Nonkompetitif

1. Olahraga :

- a) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi tingkat internasional diberi tambahan nilai 10, yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengurus Daerah Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan;
- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Olahraga Nasional (Pelatnas) diberi tambahan nilai 6, yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengurus Daerah Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan.
- c) Calon peserta didik yang mengikuti POPW diberi nilai 4, yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh Dikpora DIY/ KONI DIY/ Pengurus Daerah Induk Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan.

- 2. Calon peserta didik yang mewakili eksibisi bidang seni, kreatifitas dan mata pelajaran tingkat internasional diberi tambahan nilai 4, Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 3, Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 2, Tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 1

(3) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat nonkompetitif yang diselenggarakan Instansi/ Lembaga Pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tingkat internasional

- 1. Juara I diberi tambahan nilai 10;
- 2. Juara II diberi tambahan nilai 9;

3. Juara III diberi tambahan nilai 8;
- b. Tingkat Nasional
 1. Juara I diberi tambahan nilai 7;
 2. Juara II diberi tambahan nilai 6;
 3. Juara III diberi tambahan nilai 5;
- (4) Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran diatur sebagai berikut :
 - a. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional, Provinsi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY ;
 - b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota diajukan sekolah asal secara kolektif;
- (5) Mekanisme penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diusulkan oleh Kepala Sekolah asal Calon Peserta Didik kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- (6) Sertifikat penghargaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal PPDB;
- (7) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya pada prestasi tertinggi;
- (8) Calon peserta didik lulusan SD/MI, dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional;
- (9) Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI,SMP/MTs dari luar Kabupaten Bantul dalam DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat DIY.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengesahan Penambahan Nilai Akademik/Nonakademik
Pasal 17

Cabang/jenis sains, riset/penelitian, olahraga, seni, ketrampilan serta cara mendapat legalisasi/pengesahan sebagai penambahan nilai diatur sebagai berikut:

1. Prestasi tingkat Internasional dan Nasional, dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY atau Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
2. Prestasi tingkat regional wilayah dan provinsi, dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY atau Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
3. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) atau dua tahun (program akselerasi) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya.
4. Pengajuan penambahan nilai prestasi bagi peserta didik yang berasal dari Kabupaten Bantul dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal.

5. Prestasi yang diperhitungkan bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Bantul minimal prestasi tingkat propinsi, sedangkan bagi calon peserta didik baru dari luar D.I.Yogyakarta minimal prestasi tingkat nasional.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 18

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tuanya karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta didik anak dari ASN/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan.
 - b. Peserta didik anak dari mereka yang bukan ASN/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Ditjen PAUD dan Dikdasmen;
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Ditjen PAUD dan Dikdasmen dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen PAUD dan Dikdasmen;
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry/multiexit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
 - f. Perpindahan kelas I dan VII dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dibuktikan dengan rapor dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan setempat;
 - g. Bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan;
- (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung memenuhi;

- (4) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah konflik, bencana, wajib diterima selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
- (5) Peserta didik pindahan SMP wajib menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. Akta perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.
- (6) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik pindahan dilakukan selama proses PPDB berlangsung

BAB VIII
BIAYA DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu
Biaya
Pasal 19

- (1) Penerimaan calon peserta didik TK dikenakan biaya pendaftaran paling tinggi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 20

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB IX
HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH
DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
Pasal 21

- (1) Hari pertama masuk sekolah TK, SD, dan SMP hari Senin, 13 Juli 2020;
- (2) MPLS Peserta Didik Baru tanggal 13 s.d. 15 Juli 2020;
- (3) MPLS harus bersifat edukatif yang mengarah pada penguatan pendidikan karakter dan tidak boleh memberatkan peserta didik baru;

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Laporan singkat dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari sekolah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- (2) Laporan lengkap dilakukan setelah pendaftaran ulang oleh TK, SD dan SMP ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- (3) Apabila satuan pendidikan melanggar daya tampung yang telah ditetapkan, akan diberi sanksi pengurangan daya tampung kelebihan pada tahun pelajaran berikutnya;

- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- (5) Apabila terdapat kekeliruan di dalam peraturan ini akan dilakukan pembetulan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Maka Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 140 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2019/2020 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 11 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga
Kabupaten Bantul

Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19640727 199303 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul
5. Arsip.

Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 11 mei 2020

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Penyelenggara PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SMP Negeri 1 Bantul
2.	SMP Negeri 2 Bantul
3.	SMP Negeri 3 Bantul
4.	SMP Negeri 1 Sewon
5.	SMP Negeri 1 Kasihan
6.	SMP Negeri 2 Kasihan
7.	SMP Negeri 3 Kasihan
8.	SMP Negeri 1 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Banguntapan
10.	SMP Negeri 3 Banguntapan
11.	SMP Negeri 4 Banguntapan
12.	SMP Negeri 5 Banguntapan
13.	SMP Negeri 1 Pandak
14.	SMP Negeri 2 Pandak
15.	SMP Negeri 3 Pandak
16.	SMP Negeri 4 Pandak
17.	SMP Negeri 1 Jetis
18.	SMP Negeri 2 Jetis
19.	SMP Negeri 3 Jetis
20.	SMP Negeri 1 Pleret
21.	SMP Negeri 2 Pleret
22.	SMP Negeri 3 Pleret
23.	SMP Negeri 1 Bambanglipuro
24.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro
25.	SMP Negeri 1 Kretek
26.	SMP Negeri 2 Kretek
27.	SMP Negeri 1 Sanden
28.	SMP Negeri 2 Sanden
29.	SMP Negeri 1 Srandakan
30.	SMP Negeri 2 Srandakan
31.	SMP Negeri 1 Piyungan
32.	SMP Negeri 2 Piyungan
33.	SMP Negeri 1 Imogiri
34.	SMP Negeri 2 Imogiri
35.	SMP Negeri 3 Imogiri
36.	SMP Negeri 1 Sedayu
37.	SMP Negeri 2 Sedayu
38.	SMP Negeri 1 Pundong
39.	SMP Negeri 2 Pundong
40.	SMP Negeri 2 Sewon
41.	SMP Negeri 3 Sewon
42.	SMP Negeri 4 Sewon
43.	SMP Negeri 1 Pajangan
44.	SMP Negeri 2 Pajangan

No.	Sekolah
45.	SMP Negeri 3 Pajangan
46.	SMP Negeri 1 Dlingo
47.	SMP Negeri 2 Dlingo

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Penyelenggara PPDB

No.	Sekolah
1.	SMP YP Bantul
2.	SMP Nasional Bantul
3.	SMP Putratama Bantul
4.	SMP Muhammadiyah Bantul
5.	SMP Patria Bantul
6.	SMP Islam Prestasi Al Mubtadi'en
7.	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul
8.	SMP Muhammadiyah Sewon
9.	SMP Al Ma'arif Bantul
10.	SMP Ali Maksum
11.	SMP Santo Bellarminus Kasihan
12.	SMP Muhammadiyah Kasihan
13.	SMP Mataram Kasihan
14.	SMP PGRI Kasihan
15.	SMP Pangudiluhur Sedayu
16.	SMP Kesatuan Bangsa
17.	SMP "17" 1 Pandak
18.	SMP Muhammadiyah Srandakan
19.	SMP Yayasan Pendidikan Sanden
20.	SMP Muhammadiyah Sanden
21.	SMP Muhammadiyah Kretek
22.	SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro
23.	SMP Kanisius Bambanglipuro
24.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
25.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro
26.	SMP Muhammadiyah 1 Pundong
27.	SMP Muhammadiyah Imogiri
28.	SMP Ma'arif Imogiri
29.	SMP Muhammadiyah Jetis
30.	SMP Muhammadiyah Pleret
31.	SMP Muhammadiyah Piyungan
32.	SMP Pembangunan Piyungan
33.	SMP Binajaya Banguntapan
34.	SMP Muhammadiyah Banguntapan
35.	SMP Muhammadiyah 1 Dlingo
36.	SMP Muhammadiyah 2 Dlingo
37.	SMP Taman Dewasa 01 Dlingo
38.	SMP Taman Dewasa 02 Dlingo
39.	SMP IT Ar-raihan
40.	SMP LHI

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 11 mei 2020

a. Daftar Sekolah Menengah Pertama (SMP) daerah perbatasan wilayah Kabupaten Bantul

No.	Sekolah Perbatasan
1.	SMP Negeri 2 Sewon
2.	SMP Negeri 1 Kasihan
3.	SMP Negeri 1 Sedayu
4.	SMP Negeri 1 Srandakan
5.	SMP Negeri 1 Piyungan
6.	SMP Negeri 2 Piyungan
7.	SMP Negeri 1 Banguntapan
8.	SMP Negeri 2 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Kretek
10.	SMP Negeri 3 Imogiri

b. Daftar Sekolah yang berbatasan dengan wilayah kecamatan lain dalam Kabupaten Bantul

No.	Sekolah yang Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Lain
1.	SMP Negeri 2 Bantul
2.	SMP Negeri 4 Sewon
3.	SMP Negeri 5 Banguntapan

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendid
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 11 mei 2020

a dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas Olahraga

No.	Sekolah Kelas Olahraga
1.	SMP Negeri 3 Pleret
2.	SMP Negeri 1 Kretek
3.	SMP Negeri 2 Kretek
4.	SMP Negeri 3 Imogiri

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 11 mei 2020

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP TAHUN 2020

ZONASI	KECAMATAN
ZONA 1 Lulusan : 2.326 Daya Tampung : 2.190	Sedayu
	Pajangan
	Srandakan
	Pandak
ZONA 2 Lulusan : 1.555 Daya Tampung : 1.590	Sanden
	Bambanglipuro
	Kretek
ZONA 3 Lulusan : 2.223 Daya Tampung : 2.070	Pundong
	Imogiri
	Jetis
ZONA 4 Lulusan : 3.694 Daya Tampung : 3.750	Banguntapan
	Pleret
	Piyungan
	Dlingo
ZONA 5 Lulusan : 3994 Daya Tampung : 3900	Bantul
	Sewon
	Kasihani

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
 Nomor : Tahun 2020
 Tanggal : 11 mei 2020

a. **DAYA TAMPUNG SD**

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Keterangan
1	SD 1 BANTUL	N	112	
2	SD 3 BANTUL	N	84	
3	SD TERUMAN	N	28	
4	SD PENI	N	28	
5	SD RINGINHARJO	N	56	
6	SD 1 PALBAPANG	N	28	
7	SD PALBAPANG BARU	N	56	
8	SD BANTUL TIMUR	N	112	
9	SD PRIYAN	N	28	
10	SD KARANGMOJO	N	56	
11	SD SABDODADI KEYONGAN	N	28	
12	SD 2 SABDODADI	N	28	
13	SD TEGALDOWO	N	56	
14	SD MANDING TENGAH	N	28	
15	SD SUTRAN	N	28	
16	SD 1 TRIRENGGO	N	84	
17	SD BANTUL WARUNG	N	28	
18	SD KANISIUS BANTUL	S	56	
19	SD MUHAMMADIYAH SERUT	S	56	
20	SD MUHAMMADIYAH PEPE	S	56	
21	SD KANISIUS MANDING	S	28	
22	SD MUHAMMADIYAH BANTUL KOTA	S	112	
23	SD IT AR-RAIHAN	S	112	
24	SD IT SAMAWI	S	56	
25	SD UNGGULAN AISYIYAH	S	112	
26	SD BOPKRI TUREN	S	28	
27	SD ISLAM AL AZHAR 38 BANTUL	S	28	
28	SD KEPUHAN	N	56	
29	SD TIMBULHARJO	N	84	
30	SD GANDOK	N	56	
31	SD WOJO	N	56	
32	SD 2 WOJO	N	56	
33	SD NGOTO	N	56	
34	SD JARAKAN	N	84	
35	SD 3 JARAKAN	N	56	
36	SD 1 SEWON	N	56	
37	SD BAKALAN	N	56	
38	SD CEPIT	N	56	
39	SD 1 BLUNYAHAN	N	84	
40	SD 2 BLUNYAHAN	N	28	
41	SD JAGERAN	N	56	
42	SD BANGUNHARJO	N	56	

43	SD KARANGGONDANG	N	28	
44	SD KRAPYAK WETAN	N	56	
45	SD JURUG	N	84	
46	SD PACAR	N	56	
47	SD BALONG	N	28	
48	SD SAWIT	N	28	
49	SD MONGGANG	N	56	
50	SD MUHAMMADIYAH PENDOWOHARJO	S	56	
51	SD MUHAMMADIYAH KARANGKAJEN IV	S	56	
52	SD MUHAMMADIYAH PANDEYAN	S	28	
53	SD AL- AMIN SINAR PUTIH	S	56	
54	SD IT BINA ANAK ISLAM KRAPYAK	S	56	
55	SD 1 PADOKAN	N	84	
56	SD 2 PADOKAN	N	84	
57	SD SONOSEWU	N	56	
58	SD 1 KADIPIRO	N	56	
59	SD 2 KADIPIRO	N	56	
60	SD 3 KADIPIRO	N	56	
61	SD KASIHAN	N	56	
62	SD 1 SRIBITAN	N	56	
63	SD NGEBEL	N	56	
64	SD KASONGAN	N	56	
65	SD KALANGAN	N	28	
66	SD NIRMALA	N	28	
67	SD WINONGO	N	56	
68	SD NGRUKEMAN	N	56	
69	SD DONOTIRTO	N	28	
70	SD SEMBUNGAN	N	56	
71	SD REJODADI	N	28	
72	SD SAMBIKEREP	N	28	
73	SD TLOGO	N	28	
74	SD BIBIS	N	56	
75	SD BANYURIPAN	N	28	
76	SD BRAJAN	N	28	
77	SD KALIPUCANG	N	28	
78	SD KARANGJATI	N	56	
79	SD BANGUNJIWO	N	56	
80	SD MUHAMMADIYAH SENGGOTAN	S	56	
81	SD KANISIUS JOMEGATAN	S	28	
82	SD MUHAMMADIYAH MRISI	S	28	
83	SD MUHAMMADIYAH TAMANTIRTO	S	28	
84	SD MUHAMMADIYAH AMBARBINANGUN	S	56	
85	SD KANISIUS KEMBARAN	S	28	
86	SD IT INSAN UTAMA	S	56	
87	SD IK MUHAMMADIYAH KEMBARAN	S	28	
88	SD MUTIARA PERSADA	S	56	
89	SD 1 PEDES	N	56	
90	SD 2 PEDES	N	28	
91	SD PULUHAN	N	28	

92	SD GUNUNG MULYO	N	56	
93	SD KLANGON	N	28	
94	SD 1 SEDAYU	N	28	
95	SD 2 SEDAYU	N	28	
96	SD 3 SEDAYU	N	56	
97	SD BANDUT	N	28	
98	SD 1 SUNGAPAN	N	28	
99	SD 2 SUNGAPAN	N	56	
100	SD SUNGAPAN	N	56	
101	SD 1 DINGKIKAN	N	28	
102	SD 2 DINGKIKAN	N	28	
103	SD SUKOHARJO	N	28	
104	SD JETIS	N	28	
105	SD KRAPYAK	N	28	
106	SD KALIBEROT	N	28	
107	SD BRONGKOL	N	28	
108	SD PANGGANG	N	56	
109	SD PANGUDI LUHUR	S	28	
110	SD MUHAMMADIYAH ARGOSARI	S	28	
111	SD BUDI MULIA DUA SEDAYU	S	56	
112	SDIT ANAK SHOLEH	S	56	
113	SD TRIWIDADI	N	56	
114	SD TRUCUK	N	56	
115	SD SENDANGSARI	N	56	
116	SD 1 IROYUDAN	N	28	
117	SD GUWOSARI	N	56	
118	SD KEMBANG PUTIHAN	N	28	
119	SD BEJI	N	56	
120	SD MANGIR LOR	N	28	
121	SD KADIRESA	N	28	
122	SD KREBET	N	56	
123	SD GUWO	N	28	
124	SD MUHAMMADIYAH KALAKIJO	S	28	
125	SD 1 PANDAK	N	56	
126	SD 2 WIJIREJO	N	84	
127	SD 1 WIJIREJO	N	56	
128	SD NGENTAKMANGIR	N	28	
129	SD BANTULAN	N	56	
130	SD KREKAH	N	56	
131	SD BONGSREN	N	28	
132	SD JIGUDAN	N	56	
133	SD GUNTURAN	N	56	
134	SD CIREN	N	28	
135	SD GUMULAN	N	56	
136	SD DALEMAN	N	28	
137	SD SALAM	N	28	
138	SD PAYUNGAN	N	56	
139	SD GLAGAHAN	N	28	
140	SD TUNJUNGAN	N	28	
141	SD GUNTING	N	28	
142	SD BOGO	N	28	
143	SD MUHAMMADIYAH KADISORO I	S	28	

144	SD MUHAMMADIYAH II KADISORO	S	56	
145	SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG I	S	56	
146	SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG II	S	28	
147	SD KANISIUS PIJENAN	S	28	
148	SD 1 SRANDAKAN	N	56	
149	SD MANGIRAN	N	28	
150	SD GUNUNGSAREN	N	56	
151	SD 1 GODEGAN	N	56	
152	SD KORIPAN	N	56	
153	SD KRAJAN	N	28	
154	SD 2 SRANDAKAN	N	28	
155	SD TALKONDO	N	28	
156	SD PROKETEN	N	28	
157	SD MUHAMMADIYAH GUNTURGENI	S	28	
158	SD MUHAMMADIYAH GERSO	S	28	
159	SD MUHAMMADIYAH SAMBENG	S	28	
160	SD MUHAMMADIYAH BABAKAN	S	28	
161	SD MUHAMMADIYAH BENDO	S	28	
162	SD SOROBAYAN	N	56	
163	SD DAYU	N	28	
164	SD ROJONITEN	N	28	
165	SD 1 SANDEN	N	28	
166	SD 2 SANDEN	N	56	
167	SD PIRING	N	28	
168	SD 1 GADINGHARJO	N	28	
169	SD BONGGALAN	N	56	
170	SD WULUHADEG	N	56	
171	SD TEGALSARI	N	56	
172	SD NGENTAK	N	28	
173	SD KLAGARAN	N	28	
174	SD 2 GADINGHARJO	N	28	
175	SD MUHAMMADIYAH WONOREJO	S	28	
176	SD MUHAMMADIYAH TRISIGAN	S	28	
177	SD IT ASSALAAM	S	28	
178	SD TIRTOMULYO	N	28	
179	SD TIRTOSARI	N	28	
180	SD TIRTOHARGO	N	56	
181	SD 2 PARANGTRITIS	N	56	
182	SD SONO	N	56	
183	SD 1 KRETEK	N	56	
184	SD 1 DONOTIRTO	N	28	
185	SD BUNGKUS	N	28	
186	SD CIMPON	N	28	
187	SD 2 DONOTIRTO	N	28	
188	SD KAREN	N	28	
189	SD 1 PARANGTRITIS	N	28	
190	SD 2 KRETEK	N	28	
191	SD IT AR-RAHMAH	S	28	
192	SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK	N	28	
193	SD PANGGANG	N	56	

194	SD 3 PANGGANG	N	28	
195	SD PLEBENGAN	N	56	
196	SD GROGOL	N	56	
197	SD TULASAN	N	28	
198	SD SRIBIT	N	28	
199	SD BONDALEM	N	28	
200	SD KALIGONDANG	N	56	
201	SD KEMBANGAN	N	28	
202	SD TERBAN	N	28	
203	SD MUHAMMADIYAH DUKUH WIDARAN	S	28	
204	SD MUHAMMADIYAH MULYODADI	S	28	
205	SD MUHAMMADIYAH SUMBERMULYO	S	28	
206	SD KANISIUS GANJURAN	S	28	
207	SD KANISIUS KANUTAN	S	56	
208	SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH	S	84	
209	SD IT INSAN MULIA	S	28	
210	SD 1 PANJANGREJO	N	56	
211	SD 2 PANJANGREJO	N	28	
212	SD 1 PUNDONG	N	28	
213	SD KATEGAN	N	28	
214	SD SEYEGAN	N	28	
215	SD BARAN	N	28	
216	SD MONGGANG	N	56	
217	SD SOKA	N	28	
218	SD TULUNG	N	28	
219	SD BECARI	N	56	
220	SD MUHAMMADIYAH KALINAMPU I	S	56	
221	SD MUHAMMADIYAH KALIPAKEM III	S	28	
222	SD MUHAMMADIYAH KALIPAKEM I	S	56	
223	SD MUHAMMADIYAH KALIPAKEM II	S	28	
224	SD BOPKRI PRANTI II	S	28	
225	SD MUHAMMADIYAH KALINAMPU II	S	28	
226	SD MUHAMMADIYAH GEGER	S	28	
227	SD SILUK	N	28	
228	SD LANTENG BARU	N	56	
229	SD NAWUNGAN	N	28	
230	SD KALIDADAP	N	28	
231	SD SRIHARJO	N	56	
232	SD KEDUNGMIRI	N	28	
233	SD WUKIRSARI	N	56	
234	SD NGASINAN	N	56	
235	SD IMOGIRI	N	56	
236	SD 3 IMOGIRI	N	56	
237	SD KARANGTENGAH BARU	N	56	
238	SD KEBONAGUNG	N	56	
239	SD PUNDUNG	N	56	
240	SD GIRIWUNGU	N	56	
241	SD SRUNGGO	N	56	
242	SD BANGO	N	28	

243	SD NGRANCAH	N	28	
244	SD SOMPOK	N	28	
245	SD PUCUNG	N	56	
246	SD NOGOSARI	N	28	
247	SD LEMAHRUBUH	N	28	
248	SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH	S	56	
249	SD CANDEN	N	28	
250	SD KEPUH	N	28	
251	SD 1 PATALAN	N	28	
252	SD PATALAN BARU	N	56	
253	SD 2 PATALAN	N	28	
254	SD BAKULAN	N	28	
255	SD SAWAHAN	N	28	
256	SD JETIS	N	84	
257	SD 1 SUMBERAGUNG	N	56	
258	SD 2 SUMBERAGUNG	N	56	
259	SD 1 BARONGAN	N	56	
260	SD 2 BARONGAN	N	28	
261	SD KEMBANGSONGO	N	56	
262	SD BENDOSARI	N	28	
263	SD KOWANG	N	56	
264	SD SINDET	N	56	
265	SD MUHAMMADIYAH PULOKADANG	S	28	
266	SD MUHAMMADIYAH BLAWONG I	S	56	
267	SD MUHAMMADIYAH BLAWONG II	S	28	
268	SDIT SALSABILA JETIS	S	56	
269	SD IT CENDEKIA	S	28	
270	SD JEJERAN	N	84	
271	SD PUTREN	N	56	
272	SD KAUMAN	N	56	
273	SD SEGOROYOSO	N	56	
274	SD KEDUNGPRING	N	28	
275	SD WONOLELO	N	56	
276	SD KANGGOTAN	N	28	
277	SD DAHROMO	N	28	
278	SD PUNGKURAN	N	56	
279	SD CEGOKAN	N	28	
280	SD KARANGGAYAM	N	28	
281	SD SRUMBUNG	N	28	
282	SD BRAJAN	N	56	
283	SD BAWURAN	N	56	
284	SD MUHAMMADIYAH WONOKROMO I	S	28	
285	SD MUHAMMADIYAH WONOKROMO II	S	28	
286	SD MUHAMMADIYAH PANDES	S	56	
287	SD MUHAMMADIYAH BOJONG	S	28	
288	SD BANYAKAN	N	28	
289	SD 1 CEPOKOJAJAR	N	56	
290	SD 2 CEPOKOJAJAR	N	84	
291	SD PIYUNGAN	N	84	

292	SD JOLOSUTRO	N	28	
293	SD BINTARAN	N	56	
294	SD PAYAK	N	56	
295	SD KEMBANGSARI	N	56	
296	SD 1 PETIR	N	56	
297	SD KARANGGAYAM	N	28	
298	SD JOMBOR	N	56	
299	SD SANANSARI	N	56	
300	SD KABREGAN	N	28	
301	SD NGABLAK	N	56	
302	SD MANDUNGAN	N	28	
303	SD MOJOSARI	N	28	
304	SD KALIGATUK	N	28	
305	SD 2 PETIR	N	28	
306	SD KLENGGOTAN	N	28	
307	SD MUHAMMADIYAH KARANGPLOSO	S	56	
308	SD TAMANAN	N	56	
309	SD GROJOGAN	N	56	
310	SD WIROKERTEN	N	56	
311	SD SAMPANGAN	N	56	
312	SD 2 JAMBIDAN	N	56	
313	SD 1 JAMBIDAN	N	56	
314	SD 1 SALAKAN	N	28	
315	SD POTORONO	N	56	
316	SD 1 SEKARSULI	N	28	
317	SD BATURETNO	N	56	
318	SD WIYORO	N	28	
319	SD BANGUNTAPAN	N	28	
320	SD SINGOSAREN	N	56	
321	SD PLAKARAN	N	28	
322	SD JARANAN	N	28	
323	SD JOMBLANGAN	N	56	
324	SD JURUGENTONG	N	56	
325	SD NGENTAK	N	28	
326	SD SOKOWATEN BARU	N	84	
327	SD MUTIHAN	N	28	
328	SD 2 SALAKAN	N	28	
329	SD MUHAMMADIYAH BANGUNTAPAN	S	28	
330	SD KANISIUS SOROWAJAN	S	56	
331	SD MUHAMMADIYAH BODON	S	84	
332	SD MUHAMMADIYAH KARANGTURI	S	56	
333	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	S	56	
334	SD MUHAMMADIYAH KARANGBENDO	S	56	
335	SD MUHAMMADIYAH KALANGAN	S	28	
336	SD QURROTA A'YUN	S	56	
337	SD IT AL MUTHI'IN	S	56	
338	SD IT SALSABILA 3 BANGUNTAPAN	S	84	
339	SD IT LHI	S	56	
340	SD PAKIS	N	28	

341	SD DLINGO	N	56	
342	SD MANGUNAN	N	28	
343	SD KANIGORO	N	28	
344	SD SUKORAME	N	28	
345	SD TANGKIL	N	28	
346	SD 1 BANJARHARJO	N	28	
347	SD 2 TEMUWUH	N	56	
348	SD DODOGAN	N	56	
349	SD 2 DODOGAN	N	28	
350	SD SEMUTEN	N	28	
351	SD 1 TERONG	N	28	
352	SD 2 TERONG	N	28	
353	SD 2 BANJARHARJO	N	28	
354	SD 3 TEMUWUH	N	28	
355	SD BANYUURIP	N	28	
356	SD SENDANGSARI	N	28	
357	SD PELEM	N	28	
358	SD SEROPAN	N	28	
359	SD SURUH	N	28	
360	SD 1 TEMUWUH	N	28	
JUMLAH			15.680	

b. DAYA TAMPUNG SMP

No	Sekolah	Status	Rombel Kelas VII Tahun 2020	Jumlah Daya Tampung
1.	SMP Negeri 1 Bantul	N	10	310
2.	SMP Negeri 2 Bantul	N	6	186
3.	SMP Negeri 3 Bantul	N	7	217
4.	SMP Negeri 1 Sewon	N	8	248
5.	SMP Negeri 2 Sewon	N	8	248
6.	SMP Negeri 3 Sewon	N	4	124
7.	SMP Negeri 4 Sewon	N	4	124
8.	SMP Negeri 1 Kasihan	N	5	155
9.	SMP Negeri 2 Kasihan	N	4	124
10.	SMP Negeri 3 Kasihan	N	4	124
11.	SMP Negeri 1 Sedayu	N	7	217
12.	SMP Negeri 2 Sedayu	N	6	186
13.	SMP Negeri 1 Pajangan	N	5	155
14.	SMP Negeri 2 Pajangan	N	6	186
15.	SMP Negeri 3 Pajangan	N	4	124
16.	SMP Negeri 1 Pandak	N	8	248
17.	SMP Negeri 2 Pandak	N	5	155
18.	SMP Negeri 3 Pandak	N	4	124
19.	SMP Negeri 4 Pandak	N	5	155
20.	SMP Negeri 1 Srandakan	N	6	186
21.	SMP Negeri 2 Srandakan	N	6	186
22.	SMP Negeri 1 Sanden	N	5	155
23.	SMP Negeri 2 Sanden	N	8	248
24.	SMP Negeri 1 Kretek	N	6	186
25.	SMP Negeri 2 Kretek	N	4	124
26.	SMP Negeri 1 Bambanglipuro	N	7	217
27.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro	N	5	155

28.	SMP Negeri 1 Pundong	N	8	248
29.	SMP Negeri 2 Pundong	N	7	217
30.	SMP Negeri 1 Imogiri	N	7	217
31.	SMP Negeri 2 Imogiri	N	6	186
32.	SMP Negeri 3 Imogiri	N	4	124
33.	SMP Negeri 1 Jetis	N	6	186
34.	SMP Negeri 2 Jetis	N	5	155
35.	SMP Negeri 3 Jetis	N	7	217
36.	SMP Negeri 1 Pleret	N	7	217
37.	SMP Negeri 2 Pleret	N	7	217
38.	SMP Negeri 3 Pleret	N	4	124
39.	SMP Negeri 1 Piyungan	N	8	248
40.	SMP Negeri 2 Piyungan	N	5	155
41.	SMP Negeri 1 Banguntapan	N	8	248
42.	SMP Negeri 2 Banguntapan	N	5	155
43.	SMP Negeri 3 Banguntapan	N	7	217
44.	SMP Negeri 4 Banguntapan	N	4	124
45.	SMP Negeri 5 Banguntapan	N	4	124
46.	SMP Negeri 1 Dlingo	N	6	186
47.	SMP Negeri 2 Dlingo	N	2	62
48.	SMP Nasional Bantul	S	2	62
49.	SMP Muhammadiyah Bantul	S	5	155
50.	SMP Patria Bantul	S	2	62
51.	SMP IP Al Muftadi'en	S	1	31
52.	SMP Unggulan Aisyiyah	S	2	62
53.	SMP Muhammadiyah Sewon	S	2	62
54.	SMP Muhammadiyah Kasihan	S	4	124
55.	SMP Mataram Kasihan	S	4	124
56.	SMP PGRI Kasihan	S	4	124
57.	SMP Pangudiluhur Sedayu	S	2	62
58.	SMP Muhammadiyah Srandakan	S	1	31
59.	SMP Muhammadiyah Sanden	S	2	62
60.	SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro	S	1	31
61.	SMP Kanisius Bambanglipuro	S	2	62
62.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro	S	3	93
63.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro	S	2	62
64.	SMP Muhammadiyah Imogiri	S	5	155
65.	SMP Muhammadiyah Piyungan	S	4	124
66.	SMP Pembangunan Piyungan	S	5	155
67.	SMP Muhammadiyah Banguntapan	S	4	124
68.	SMP Mutiara Persada	S	3	93
69.	SMP Muhammadiyah 1 Pundong	S	3	93
70.	SMP YP Bantul	S	1	31
	JUMLAH			10.478